

Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Agusnai¹, Fadhil Ilhamsyah¹, Najamudin¹, Faez Syahroni²

¹Universitas Teuku Umar, Indonesia

²STISIP Al Washliyah Banda Aceh, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 19 Mei 2024

Accepted : 7 Juni 2024

Available Online : 27 Juni 2024

KEYWORDS

Analysis; Governance; Waste Management

CORRESPONDENSI

Nama : Fadhil Ilhamsyah

Email : fadhil.ilhamsyah@utu.ac.id



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

Waste management governance is crucial for environmental sustainability in local communities. This study examines waste management governance in Johan Pahlawan Subdistrict, Aceh Barat Regency, in 2021. Through qualitative interviews and quantitative surveys, data were collected to assess existing practices, identify challenges, and propose recommendations. Findings indicate the implementation of waste management regulations and collaborative efforts with government agencies, private entities, and community members. However, challenges persist, including incomplete enforcement of regulations, societal discipline issues, and staff turnover. Despite these challenges, the management of waste is supported by human resources, adequate budget allocations, infrastructure, and sector-wide assistance. While regulations have not fully yielded optimal outcomes, the framework provided by Qanun Number 4 of 2017 on Waste Management in Aceh Barat guides these efforts. Conclusion: The study concludes that waste management governance in Johan Pahlawan Subdistrict, Aceh Barat Regency, is underway, evidenced by collaborative initiatives and regulatory adherence.

Pendahuluan

Sampah merupakan permasalahan yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan, dan kesehatan manusia (Kunarto & Julianto, 2022). Hasil survei WHO tahun 2016, sebanyak 24% penyakit yang terjadi secara global disebabkan karena faktor lingkungan (Sayrani & Tamunu, 2020). Dengan demikian perlu adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap penanggulangan dan pengelolaan sampah yang lebih baik (Rifani & Jalaluddin, 2019). Sampah adalah permasalahan yang bersingungan langsung dengan masyarakat (Rizki & Hakim, 2023). Sampah adalah sesuatu barang yang yang tidak digunakan dan dibuang dengan aturan atau dibuang secara sembarangan. Sampah diperoleh dari limbah rumah tangga dan badan usaha yang dibuang secara sembarangan, seperti di jalan raya, saluran air yang mengakibatkan jalan menjadi sempit, dan mengandung bau busuk dari sampah yang dibuang, selain itu sampah juga dibuang di sungai yang mengakibatkan air menjadi tersumbat dan penuh dengan sampah (Putera, 2016).

Berdasarkan penelitian dari *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) tahun 2012 bahwa sekitar 78,1% masyarakat Kabupaten Aceh Barat belum menerima layanan pengangkutan sampah, hal ini menggambarkan bahwa manajemen sampah di Kabupaten Aceh Barat belum berjalan dengan baik. Proses manajemen pengelolaan sampah di kota

Meulaboh melalui empat tahapan : Pertama, pemilahan, merupakan proses pembagian sampah berdasarkan jenisnya yang telah dibuang berdasarkan jenis ke TPS yang telah disediakan, namun hal ini belum berjalan dengan baik karena masyarakat dalam proses pembuangan sampah tidak melakukan pemilahan terlebih dahulu dan melakukan pendaur ulangan sampah untuk dimanfaatkan, hal yang lain juga diakibatkan oleh kurangnya perwadhahan sampah yang disediakan pemerintah sebagai tempat pembuangan sampah. Kedua, pengumpulan, yaitu proses pengumpulan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan yang dikumpulkan di suatu tempat yang telah disediakan di TPS kemudian dilakukan pengangkutan sampah dengan menggunakan armada pengangkutan sampah.

Ketiga, pengangkutan, Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat bertanggung jawab penuh terhadap pengangkutan sampah, pengangkutan sampah dilakukan menggunakan armada *drum truck* atau *truck* L300 yang kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Keempat, tempat Pembuangan Akhir (TPA), dalam pengelolaan pembuangan sampah di TPA Kabupaten Aceh Barat masih menggunakan proses pembuangan secara terbuka (*open dumping*). Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pada BAB XVI Pasal 44 Ayat 2 ditegaskan bahwa pemerintah daerah harus menutup TPA sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Dengan demikian pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh barat belum berjalan dengan baik (Azwar, 2018).

Secara nasional pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mana pada pasal 2, telah dijelaskan ruang lingkup terhadap pengelolaan sampah yang terdiri dari a. Sampah rumah tangga, b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, c. Sampah spesifik. Pada Pasal 9, dijelaskan salah satu wewenang dari pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pada pasal 19, dijelaskan pengelolaan sampah dan sejenis sampah rumah tangga terdiri dari a. pengurangan sampah, b. Penanganan sampah (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008).

Sanksi Administratif dijelaskan pada pasal 32 yang berupa (1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. paksaan pemerintahan; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Di kabupaten Aceh Barat pengelolaan sampah telah diatur dalam Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mana di dalam Qanun tersebut menjelaskan terkait ruang lingkup dari Qanun yang tetuang pada pasal 4 mengatur tentang: a. sampah rumah tangga, b. sampah sejenis sampah rumah tangga, dan c. sampah spesifik.

Dalam pasal 5 diatur tentang tugas dari Pemerintah Kabupaten seperti a. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah, b. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, c. mendorong dan memfasilitasi pengolahan sampah di gampong. Di dalam Qanun juga masyarakat berhak mendapatkan haknya dalam pengelolaan sampah seperti yang diatur dalam pasal 8, yaitu: a. mendapatkan lingkungan yang bersih, nyaman, sehat dan indah, b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah ([Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, 2017](#)).

Terkait dengan pengelolaan sampah telah diatur pada pasal 10, yang terdiri dari a. Pengurangan sampah, b. Penanganan sampah. Pengurangan sampah untuk lebih jelasnya dijabarkan pada pasal 11 yang terdiri dari a. pembatasan timbulan sampah, b. Pendaaur ulangan sampah; dan/atau, c. Pemanfaatan kembali sampah. Terkait dengan penanganan sampah untuk lebih jelasnya dijelaskan pada pasal 15 meliputi: a. pemilahan, b. pengumpulan, c. pengangkutan, d. pengolahan, e. pemrosesan akhir sampah.

Pada pasal 34 diatur lembaga pengelola sampah sebagaimana dapat berbentuk 1. Lembaga Swadaya Masyarakat, 2. UPTD, 3. BULD, 4. SKPK, 5. Koperasi, 6. BUMD dan 7. BUMG. Sanksi administratif terhadap pelanggaran Qanun ini tertuang pada pasal 54, berupa, 1. Teguran, 2. Peringatan tertulis, 3. Pembatalan kegiatan usaha, 4. Pembekuan kegiatan usaha, 5. Pembatalan persetujuan, 6. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan produksi, dan 7. Pencabutan izin.

Sanksi lain yang dapat diberikan kepada pelanggar Qanun pengelolaan sampah diatur pada pasal 63 yang menjelaskan bahwa Bupati berhak memberikan sanksi seperti: (a) setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), (b) setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan denda paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), (c) setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan denda paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), (d) setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan denda paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan setiap orang dengan sengaja atau terbukti membakar sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dikenakan denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Apabila paksaan pemerintahan tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3), dikenakan denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Saat ini proses penerapan Qanun Aceh barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pengelolaan Sampah belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih kurangnya partisipasi dari masyarakat pengelolaan sampah, serta pemberlakuan sanksi yang belum diterapkan, dengan masih banyaknya pembuangan sampah seperti di jalan raya, sungai, saluran air, yang membuat pemukiman dan jalan raya menjadi kotor dan kumuh khususnya di kecamatan Johan Pahlawan (Yulianita *et al.*, 2021).

Azwar (2018), menjelaskan bahwa pelayanan di Aceh Barat masih terbatas, hanya terdapat pada jalan-jalan utama, kawasan perkantoran, pertokoan dan pasar, kemudian terhadap pemukiman penduduk belum semua terjangkau atau menyeluruh, selain itu Pemerintah Aceh Barat belum memiliki Tempat Pembuangan Sementara, yakni *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) sebagai tempat penampungan dan pengelolaan sampah, sehingga banyak terjadinya pembuangan sampah yang secara sembarangan.

Pengelolaan sampah di lapangan belum dapat dilakukan seperti yang telah dijelaskan dalam aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan sampah, faktor-faktor itu seperti: Satu, masyarakat pada umumnya belum terbiasa dengan budaya membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis dan ukuran sampah, membuang sampah secara sembarangan sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan masyarakat sehingga banyak kita temukan sampah yang berserakan dipemukiman warga, pinggir jalan, dan saluran air serta sungai (Azizah & Marom, 2016).

Kedua, keterbatasan anggaran membuat pengelolaan sampah menjadi terbatas, dengan terbatasnya anggaran pengelolaan sampah hal ini membuat tata kelola sampah tidak bisa berjalan dengan baik, seperti masih kurangnya armada pengangkutan sampah (Qalby, 2018).

Tabel 1. Distribusi jumlah armada pengangkut sampah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat

No	Jenis Armada	Jumlah
1	Dump Truck	10
2	Amroll	3
3	3 Open Pic Up/L300	5
4	Becak Sampah	1
5	Buldoser	1
6	Excavator	3

Sumber: Kantor DLH Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017

Dengan masih kurangnya armada pengangkutan sampah menyebabkan pelayanan pengelolaan sampah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Ketiga, masih kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta pengelolaan sampah, dan melimpahkan semua persoalan pengelolaan sampah kepada pemerintah.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat, tepatnya di Kecamatan Johan Pahlawan, dikarenakan Kecamatan Johan Pahlawan merupakan titik kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Barat, pusat pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, pemukiman masyarakat yang padat, pelayanan sampah yang dilakukan cenderung fokus di kota Meulaboh dan sekitarnya, aktifitas masyarakat yang beragam, sehingga mengakibatkan *volume* sampah tinggi, manajemen pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik, dan sampah dibuang secara sembarangan dan sehingga membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Johan Pahlawan, sehingga perlu adanya jalinan analisis tata kelola sampah, dengan melihat fenomena yang terjadi di kawasan Kabupaten Aceh Barat. Selain itu masih banyaknya masyarakat serta badan usaha yang membuang sampah sembarangan, sehingga membuat lingkungan menjadi tercemar, kumuh, dan menghasilkan bau busuk yang mengundang penyakit.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian ini ditunjukkan untuk memahami masalah sosial yang kompleks secara mendalam dengan cara mengimplementasikan data yang didapatkan dari penelitian menjadi suatu nilai/makna (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan terdiri dari Kabid Pengendalian Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Barat, Kabid Kebersihan dan Konservasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Barat, Dinas Kesehatan Aceh Barat, Camat Johan Pahlawan, Sopir Dump Truk Angkutan Sampah DLH Aceh Barat, wiraswasta Depot Air Minum RO, Johan Pahlawan, dan masyarakat Johan Pahlawan. Kemudian setelah data penelitian dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisa data dari Miles dan Huberman (1984), diantaranya: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021

Analisis tata kelola sampah merupakan upaya dalam penanggulangan dan pengelolaan sampah (Lestari & Farahnisa., 2020). Berdasarkan analisis penulis berdasarkan penyampaian dari para informan, dapat penulis simpulkan bahwa hambatan yang dihadapi tata kelola dalam pengelolaan sampah adalah masih terlalu formalnya sistem administrasi kepengurusan dan pelaporan, karakter masyarakat yang berbeda-beda, dengan kedisiplinan yang masih kurang, serta seringnya terjadi mutasi tugas pegawai, terkait dengan pengelolaan sampah telah diatur dalam Qanun Pengelolaan Sampah.

Sedangkan faktor pendukung yang dimiliki adalah setiap instansi pemerintah menjalin kerja sama dalam pengelolaan sampah. Pemerintah memiliki sumberdaya yang

cukup, baik itu sumber daya anggaran yang dimiliki maupun jumlah armada angkutan sampah yang dimiliki oleh DLH Aceh Barat. Tata kelola sampah sejauh ini sudah dilakukan. Akan tetapi belum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat hasil wawancara penulis terhadap para informan pada saat pelaksanaan di lapangan dimana dalam menjalankan pengelolaan sampah, komunikasi yang dijalin tidak berjalan dengan baik serta partisipasi masyarakat yang masih kurang.

Selanjutnya dari segi implementasi, hasil dari penelitian di lapangan terlihat bahwa pelaksanaan tata kelola sampah sudah dilakukan dan sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan kinerja dari para pelaku kolaborasi yang melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing (pernyataan Kabid Konservasi dan Kebersihan Lingkungan DLH ketika wawancara) pelaksanaan kolaborasi yang terdiri dari pemerintahan yang mencakupi (DLH, Camat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kodim), dari segi Swasta (Pertamina, Pt Mifa Bersaudara, dan Pt Sofindo), dan masyarakat (pemerintah Gampong dan seluruh masyarakat).

Jika dikaji dari segi implementasi tata kelola sampah sudah memang sudah menunjukkan hasil yang positif. Namun, masih belum optimal dalam memberikan dampak yang baik terhadap pengelolaan sampah. Di mana aturan pengelolaan sampah tercantum dalam Qanun Nomor 4 tahun 2017 Aceh Barat Tentang Pengelolaan Sampah yang masih belum optimal dalam penerapannya.

Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola sampah tersebut hadir dikarenakan karena DLH yang dijadikan pihak utama dalam menjalankan pengelolaan sampah, komunikasi yang dijalin tidak berjalan dengan baik serta partisipasi masyarakat yang masih kurang. Hal tersebut kemudian menjadikan pelaksanaan manajemen pengelolaan sampah belum berjalan dengan optimal.

Selain itu, hal lain yang menjadi perhatian dari analisis tata kelola sampah adalah sebagian besar masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan tidak mengetahui terkait dengan aturan pengelolaan sampah sebagaimana dari hasil wawancara penulis terhadap informan dari unsur masyarakat selama melakukan penelitian. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal sehingga analisis tata kelola sampah belum memberikan hasil yang optimal terkait dengan pengelolaan sampah.

Indikator Keberhasilan Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021

1. Sumber Daya

Pengelolaan sampah yang lebih baik didukung dari SDM yang handal, berdasarkan pengamatan penulis salah satu hal yang mendasari dari berjalannya pengelolaan sampah yang lebih kompeten tidak terlepas dari latar belakang pegawai yang melakukan pengelolaan sampah sehingga pemahaman terkait dengan kolaborasi bisa disesuaikan dengan keilmuan yang dimiliki yang berdampak positif pada setiap kendala yang terjadi di lapangan.

Selain itu SDM yang handal, tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan penerapan tata kelola sampah. Kerja sama dalam tata kelola sampah memang dibutuhkan dalam penanganan sampah yang semakin hari semakin bertambah, sehingga kerja sama dari seluruh *stakeholder* bisa memberikan dampak yang positif terkait dengan pengelolaan sampah yang lebih baik (Dian, 2018).

2. Komunikasi

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan pengelolaan sampah ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam mengkomunikasikan isi kebijakan untuk kemudian dilaksanakan. Setiap proses komunikasi harus dilaksanakan dengan efektif agar pesan/informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh seluruh pegawai (Mokodompis *et al.*, 2019).

Proses komunikasi yang dilakukan dalam tata kelola sampah di Kecamatan Johan Pahlawan terjalin berdasarkan beberapa tahapan, yaitu pertama dengan pencegahan dengan melakukan sosialisasi pengelolaan sampah yang terdiri dari sosialisasi pemilahan sampah, pemanfaatan sampah dan pencegahan pembuangan sampah secara sembarangan, kedua pengelolaan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir. Selain itu dari DLH Aceh Barat dalam pengelolaan sampah juga melakukan kolaborasi baik sintasi pemerintah, masyarakat ataupun swasta.

Komunikasi yang dilakukan dalam tata kelola sampah dengan tahapan pencegahan, yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung di masyarakat maupun di sekolah-sekolah, selain itu adanya himbuan atau papan informasi larangan pembuangan sampah secara sembarangan, yang dilakukan oleh DLH Aceh Barat dalam melakukan sosialisasi DLH Aceh Barat juga melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kecamatan, Dinas Pendidikan, serta Intasi pemerintahan lainnya. Komunikasi ini bertujuan agar terjadinya pemilahan, pemanfaatan serta pencegahan pembuangan sampah secara sembarangan, selain dengan terlibatnya seluruh pihak dalam pengelolaan sampah akan memberikan hasil yang optimal terhadap pengelolaan sampah.

Komunikasi dengan tahapan pengelolaan sampah juga dilakukan secara langsung dimana dari DLH Aceh Barat, dalam melakukan pengelolaan sampah dengan melakukan pengumpulan sampah di titik-titik yang telah ditentukan, kemudian dilakukan pengangkutan sampah dengan menggunakan *dump truck* atau sejenisnya berdasarkan rute atau jalur pengangkutan sampah, yang kemudian dilakukan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir, namun dalam hal ini terkait dengan pemilahan belum dilakukan sebelum terjadinya pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir.

Kemudian proses komunikasi dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan unsur pemerintahan yang lain seperti Dinas pendidikan, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan, dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan baik ikut serta dalam melakukan sosialisasi maupun ikut serta dalam pengelolaan sampah, dari pihak swasta

sendiri dengan pelibatan perusahaan yang ada di Aceh Barat seperti PT Mifa Bersaudara, Maupun PT KTS, dalam hal ini keikutsertaan yang dilakukan dapat berupa memberikan sokongan sarana dan prasarana, maupun ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah, selain itu pelibatan unsur masyarakat sendiri baik pengikutsertaan Pemerintah Gampong, maupun masyarakat pada umumnya dengan melakukan pengelolaan sampah serta pengurangan sampah.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan sangat menentukan akan keberhasilan suatu kebijakan. George C. Edward III merujuk Disposisi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, dimana jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak cuma mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi mereka harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya (Hastuti *et al.*, 2021).

Selama penulis melakukan penelitian, penulis mengamati aturan, sikap dan cara melayani dari para pelaksana kebijakan, dimana dari segi pelayanan tidak semua instansi sudah melakukan dengan dengan baik, dari segi pelayan yang diberikan masih belum menunjukkan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau tamu yang datang.

Dari segi pelayanan pengelolaan sampah dari DLH sendiri melakukan pengelolaan sampah melalui empat tahapan dengan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke tempat akhir, selain itu pengelolaan sampah juga dilakukan kerja sama Pemerintah Kecamatan, dengan melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, serta pembersihan lingkungan untuk melakukan pengelolaan sampah.

4. Struktur Birokrasi

Tata kelola pengelolaan sampah sejauh ini memang sudah dilakukan dan baik dari segi sosialisasi seperti pencegahan pembuangan sembarangan dan pemilahan sampah, pengelolaan sampah baik pengangkutan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir maupun daur ulang sampah. Proses kolaborasi dilakukan dengan mengikutsertakan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai aktor penggerak dari kolaborasi yang dilakukan (Panjaitan *et al.*, 2019).

Wilayah Aceh Barat yang luas, khususnya Kecamatan Johan Pahlawan dengan kepadatan penduduk yang makin pesat, serta *volume* sampah yang makin tinggi membuat petugas kualahan dalam melakukan pengelolaan jika melakukannya sendiri, dengan jumlah pegawai ada saat ini, sehingga dengan personil yang tidak seimbang akan menghadirkan pengelolaan sampah yang tidak merata, antrian pengangkutan sampah, sehingga terjadi penumpukan sampah pada tempat-tempat tertentu yang menghasilkan proses pengelolaan sampah yang tidak termanajemen dengan baik.

Dengan jumlah personil kebersihan yang tidak seimbang serta luas wilayah dan *volume* sampah yang besar menjadi suatu tantangan yang dihadapi. Oleh sebab itu peningkatan jumlah personil, pengikutsertaan partisipasi dari seluruh sektor dalam

pengelolaan sangat dibutuhkan agar manajemen pengelolaan sampah dapat diterapkan dengan baik dan menyeluruh (Ningsih & Ma'ruf, 2023).

Hal tersebut dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup sektor utama dalam pengembangan pengelolaan sampah di Aceh Barat. Disamping peran mereka sebagai pengelolaan sampah dan kebersihan, DLH juga memiliki peran pengurangan dan pendampingan UMKM sektor, pendampingan fasilitasi pengelolaan, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi teknologi, sosialisasi UU terkait KP, pendampingan pelestarian sumber daya lingkungan, serta pendampingan bantuan pemerintah yang dimulai dari tahap identifikasi, verifikasi, dan paska penerimaan bantuan.

Tantangan dan Dukungan Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021

1. Tantangan

Dalam pelaksanaan tata kelola sampah ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti:

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, aturan menjadi dasar utama penerapan tata kelola sampah (Asiyah, 2019). Acuan utama dalam pengelolaan sampah di Aceh Barat adalah Qanun Aceh Barat Nomor 4 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Namun, penerapan aturan ini belum sepenuhnya dilakukan, mengakibatkan tata kelola pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik. SOP pengelolaan sampah juga belum diterapkan dengan baik di lapangan, dan penerapan sanksi bagi pelanggaran Qanun belum dilakukan, menghambat hasil yang optimal. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait Qanun pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat.

Karakter masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan tata kelola pengelolaan sampah. Hal ini disebabkan oleh ketidakdisiplinan dan partisipasi masyarakat yang belum optimal serta kebiasaan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan sampah pada DLH. Peran masyarakat sebagai pihak pertama yang bersentuhan langsung dengan sampah menjadikannya kunci utama dalam pelaksanaan tata kelola pengelolaan sampah (Purnomo, 2021). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat perlu memperhatikan dan menyelesaikan permasalahan ini agar pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif.

Perpindahan tugas pegawai di instansi terkait juga menjadi kendala dalam penerapan manajemen pengelolaan sampah. Hal ini dapat memperlambat proses pengelolaan sampah karena perlunya penyesuaian dengan pegawai baru yang pindah tugas. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan hal ini agar proses penerapan manajemen pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.

2. Dukungan

Dalam pelaksanaan tata kelola sampah, beberapa faktor mendukung perlu diperhatikan. Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran biaya memiliki peran penting yang berkualitas (Yacadewa & Musa'ad, 2021), seperti yang diamati selama penelitian, di mana sebagian besar instansi pemerintah memiliki riwayat pendidikan yang baik, menjadi faktor penunjang bagi penerapan kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Selain itu, anggaran biaya yang cukup besar yang dikeluarkan oleh DLH Aceh Barat setiap tahunnya menjadi fondasi yang sangat penting untuk kelancaran pengelolaan sampah yang efektif.

Kedua, sarana dan prasarana menjadi aspek penting dalam dukungan pengelolaan sampah (Thamrin *et al.*, 2022). Meskipun informasi dari informan penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana masih belum memadai dalam pengelolaan sampah di Aceh Barat, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu memudahkan dan mengarahkan kegiatan pengelolaan sampah menjadi lebih terukur. Oleh karena itu, dalam penerapan kolaborasi pengelolaan sampah, peningkatan sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung yang sangat penting.

Ketiga, bantuan dari instansi dari berbagai sektor juga merupakan dukungan yang krusial dalam pengelolaan sampah. Keikutsertaan seluruh sektor dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah menjadi faktor penentu dalam keberhasilan proses tersebut (Ridho, 2022). Informasi dari informan penelitian menunjukkan bahwa setiap instansi sangat mendukung proses kolaborasi pengelolaan sampah dengan memberikan bantuan dan dukungan baik dalam bentuk partisipasi langsung maupun bantuan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, peran serta aktif dari instansi dari seluruh sektor menjadi faktor kunci dalam menjalankan proses kolaborasi pengelolaan sampah dengan efektif.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Tata kelola sampah di Aceh Barat sudah diterapkan, hal itu dapat dilihat berdasarkan indikator dari penelitian penulis. Seperti pelaksanaan sosialisasi pencegahan, pemilahan, dan pengelolaan sampah, selain itu proses kolaborasi juga sudah dilakukan baik kerja sama dengan instansi pemerintah seperti Dinas Pendidikan, Kodim Aceh Barat, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Camat, dari swasta seperti Pertamina, PT KTS, PT Mifa dan dari masyarakat sendiri seperti pelibatan pemerintah maupun masyarakat Gampong di kecamatan Johan Pahlawan meskipun belum memberikan hasil yang optimal dalam memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sampah. Dimana aturan pengelolaan sampah tercantum dalam Qanun Nomor 4 tahun 2017 Aceh Barat Tentang Pengelolaan sampah; (2) Adapun tantangan yang dihadapi dalam tata kelola sampah di Aceh Barat khususnya di Kecamatan Johan Pahlawan, diantaranya aturan pengelolaan sampah yang tertuang di dalam Qanun belum berjalan dengan baik dimana sanksi terhadap pelanggaran Qanun belum diterapkan, karakter masyarakat yang tidak disiplin, serta perpindahan tugas dari pegawai suatu instansi pemerintahan. Namun manajemen pengelolaan sampah juga didukung oleh sumber daya manusia dan anggaran biaya yang

dimiliki, sarana dan prasarana yang cukup mendukung, serta bantuan dari seluruh sektor, sehingga tata kelola pengelolaan sampah dapat dilakukan walaupun terdapat kendala yang dialami.

Daftar Pustaka

- Asiyah, N. (2019). Kebijakan pemerintah kota langsa terhadap pengelolaan sampah dalam memenuhi prinsip good environmental governance. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 316–327.
- Azizah, U., & Marom, A. (2016). Implementasi program pengelolaan sampah berbasis komunitas di kelurahan sambiroto kecamatan tembalang kota semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 28–40.
- Azwar. (2018). Manajemen Sampah Kota Dikabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 1(3), 152–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.31850/makes.v1i3.116>
- Creswell, J. W. (2019). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*.
- Dian, M. P. (2018). *Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso*. [UNMUH JEMBER]. <http://repository.unmuhjember.ac.id>
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Darmi, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 92–101.
- Kunarto, & Julianto, G. P. (2022). Tinjauan Hukum Atas Sampah Dan Potensi Dampaknya. *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL*, 1(7), 733–742.
- Lestari, R. M., & Farahnisa., T. (2020). Collaborative Governance Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu. *Ijd-Demos*, 2(3).
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Ningsih, H. S., & Ma'ruf, M. F. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Edukasi Sampah di Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 1835–1848.
- Panjaitan, H. M., H.M. Aries Djaenuri, R. M., & Sinurat, M. (2019). Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Sampah Di Provinsi Dki Jakarta. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 11(4), 505–516. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jv.v11i4.222>
- Purnomo, C. W. (2021). *Solusi pengelolaan sampah Kota*. UGM Press.
- Putera, A. P. (2016). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung*. [Universitas Terbuka]. <http://repository.ut.ac.id>.
- Qalby, A. N. (2018). *Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di kelurahan paropo*

- kecamatan panakkukang kota makassar (bank sampah pusat). UNISMUH.*
- Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, (2017).
- Ridho, H. (2022). *MEBIDANGRO: Kerja Sama dalam Pengolahan Sampah Perkotaan*. Jejak Pustaka.
- Rifani, D. N., & Jalaluddin, A. M. (2019). Pengelolaan sampah secara bersama: peran pemerintah dan kesadaran masyarakat. *Jurnal Paradigma (JP)*, 7(1), 45–54.
- Rizki, M., & Hakim, A. (2023). Pembuatan Tempat Sampah Di Desa Karyamulya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 964–970.
- Sayrani, L. P., & Tamunu, L. M. (2020). Kewargaan dan kolaborasi pemecahan masalah publik: Studi isu sampah di Kota Kupang.". *Timorese Journal of Public Health*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/tjph.v2i1.2191>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Thamrin, H., Dunggio, I., & Rahim., S. (2022). Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo. *Jambura Edu Biosfer Journal*, 4(1), 44–55.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, (2008).
- Yacadewa, A., & Musa'ad, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(3), 124–142.
- Yulianita, Mursyidin, & Siregar, W. M. (2021). Analisis pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues*, 1(1), 22–27.